



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mengembalikan nilai sejarah yang ada, sehingga alumni dan masyarakat dapat dengan mudah menemukan kembali sekolahnya, perlu merubah nama Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 30) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 44

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		NAMA LAMA	NAMA BARU		
1	2	3	4	5	6
165	10610067	SDN 15 MUARADUA KISAM	UPT SD Negeri TANJUNG TEBAT	MUARADUA KISAM	TANJUNG TEBAT
166	10610066	SDN 16 MUARADUA KISAM	UPT SD Negeri TANJUNG BERINGIN	MUARADUA KISAM	TANJUNG BERINGIN
167	10610065	SDN 17 MUARADUA KISAM	UPT SD Negeri SUKARAJA	MUARADUA KISAM	SUKARAJA
168	10610109	SDN 18 MUARADUA KISAM	UPT SD Negeri 2 ULAK AGUNG ILIR	MUARADUA KISAM	ULAK AGUNG ILIR
169	10610151	SDN 01 PULAU BERINGIN	UPT SD Negeri PULAU BERINGIN UTARA	PULAU BERINGIN	PULAU BERINGIN UTARA
170	10610145	SDN 02 PULAU BERINGIN	UPT SD Negeri 1 TANJUNG BULAN	PULAU BERINGIN	TANJUNG BULAN
171	10610138	SDN 03 PULAU BERINGIN	UPT SD Negeri KEMU ULU	PULAU BERINGIN	KEMU ULU
172	10610149	SDN 04 PULAU BERINGIN	UPT SD Negeri 1 KEMU	PULAU BERINGIN	KEMU
173	10610140	SDN 05 PULAU BERINGIN	UPT SD Negeri 1 PULAU BERINGIN	PULAU BERINGIN	PULAU BERINGIN
174	10610172	SDN 06 PULAU BERINGIN	UPT SD Negeri AROMANTAI	PULAU BERINGIN	ARO MANTAI
175	10610196	SDN 07 PULAU BERINGIN	UPT SD Negeri SIMPANG PANCUR	PULAU BERINGIN	SIMPANG PANCUR
176	10610213	SDN 08 PULAU BERINGIN	UPT SD Negeri TANJUNG KARI	PULAU BERINGIN	TANJUNG KARI
177	10610161	SDN 09 PULAU BERINGIN	UPT SD Negeri 2 PULAU BERINGIN	PULAU BERINGIN	PULAU BERINGIN
178	10610188	SDN 10 PULAU BERINGIN	UPT SD Negeri PAGAR AGUNG	PULAU BERINGIN	PAGAR AGUNG

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		NAMA LAMA	NAMA BARU		
1	2	3	4	5	6
52	106033218	SMPN 01 KISAM ILIR	UPT. SMP Negeri 1 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Jln Raya Muaradua KISAM No 68 Desa Pengandean Kecamatan Kisam Ilir
53	10646155	SMPN SATU ATAP MUARA SINDANG	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 1 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Muara Sindang
54	70040998	UPT. SMPN 02 KISAM ILIR	UPT. SMP Negeri 2 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Campang Jaya
55	10610068	SMPN 01 KISAM TINGGI	UPT. SMP Negeri 1 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Pulau Panggung
56	10646272	SMPN 02 KISAM TINGGI	UPT. SMP Negeri 2 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Tebat Gabus
57	10610059	SMPN SATU ATAP BANDAR ALAM LAMA	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 1 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Bandar Alam Lata
59	69899272	SMPN SATU ATAP SIMPANG EMPAT	UPT. SMP Negeri 3 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Simpang Empat
58	10610051	SMPN SATU ATAP MUARA PAYANG	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 3 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Muara Payang
60	69899273	SMPN SATU ATAP SUKAMAJU	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 3 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Sukamaju

